



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 10/Kpts/KPU-Prov-010/2011

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur menyatakan bahwa tujuan dan target capaian sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia dan tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur kepada seluruh pemangku kepentingan;

- c. bahwa guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan tersebarluasnya informasi mengenai Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada masyarakat secara integral/terpadu, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : PEDOMAN TEKNIK PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

- KEDUA** : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

JURI ARDIANTORO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
10/KPTS/KPU-PROV-010/2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012, selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa jabatan 2012 - 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya di sebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di tingkat Kelurahan dan bersifat sementara.
6. Informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

7. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dan atau sudah/pernah kawin dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
10. Materi Sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas.
11. *Stakeholder* Pemilu adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu yang meliputi: penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, organisasi masyarakat dan pemilih.
12. Jumlah hari adalah dihitung dari hari kalender.

II. LATAR BELAKANG

1. KPU Provinsi diharapkan mampu menjalankan peranan strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada azas; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
2. Salah satu penentu keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas sangat ditentukan oleh proses sosialisasi terhadap semua tahapan kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, aturan main Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan peran serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan pihak-pihak yang terkait dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, baik penyelenggara, peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur maupun masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat menghasilkan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas;

4. Untuk efektivitas dan efisiensi sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, maka perlu dibuat Pedoman Teknis pelaksanaan sosialisasi yang dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dimaksud.

III. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta berpedoman kepada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektifitas.

IV. TUJUAN DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SOSIALISASI

Adapun tujuan dan target pencapaian sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. TUJUAN SOSIALISASI

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Tahapan, Program, Jadwal dan Hasil Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih, untuk berperan serta dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.

2. TARGET PENCAPAIAN SOSIALISASI

- a. Tersebar nya informasi mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 kepada masyarakat secara luas dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
- b. Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 kepada seluruh jajaran Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- c. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Tahapan, Jadwal, Program, dan Hasil Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- e. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- g. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.

V. TEMA DAN MATERI SOSIALISASI

1. TEMA SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

- a. Tema utama/nasional sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah “*Dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kita Wujudkan Kedaulatan Rakyat, dan Tetap Menjaga Keutuhan NKRI*”.
- b. Tema pendukung/lokal dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, budaya setempat dan disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. MATERI SOSIALISASI

- a. Materi sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, meliputi antara lain:
 - 1) Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - 2) Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - 3) Peran serta masyarakat dan partai politik dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

- b. Materi sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, antara lain:
 - 1) Jadwal Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - 2) Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 3) Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - 4) Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - 5) Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 6) Pengundian dan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- c. Materi sosialisasi kampanye, antara lain:
 - 1) Regulasi kampanye;
 - 2) Jadwal kampanye;
 - 3) Visi, Misi dan Program kerja Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 4) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- d. Materi sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, antara lain:
 - 1) Tata cara pemungutan suara;
 - 2) Tata cara penghitungan suara;
 - 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - 4) Pengumuman hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- e. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pengangkatan
- f. Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasca Pemilu;
- g. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

VI. KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi meliputi:

- 1. Masyarakat umum (Publik).
- 2. Remaja, Pemuda dan Mahasiswa (Pemilih Pemula).
- 3. Perempuan.
- 4. Pengemuka Pendapat (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama).
- 5. Pedagang, Buruh dan Kelompok Pekerja lainnya.
- 6. Wartawan dan Kelompok Media lainnya.
- 7. TNI/POLRI.
- 8. Partai Politik.
- 9. Pengawas/Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

10. LSM/ORMAS.
11. Pemilih dengan Kebutuhan Khusus (Penyandang Cacat, Penghuni LP, Pengamen, Pengemis, WTS, dan lain-lain).

VII. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta:
 - a. Komunikasi tatap muka berupa pertemuan dalam bentuk; diskusi, seminar, *workshop*, rapat kerja, pendidikan pemilih, ceramah, simulasi, cerdas cermat dan lomba penulisan karya ilmiah;
 - b. Komunikasi dan penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa dalam bentuk; tulisan, gambar, *audio visual*, *website*, iklan, dan lain-lain;
 - c. Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, LSM, Kelompok Media, Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Pemerintah maupun Partai Politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta seperti Gerakan Demam dan Sadar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Deklarasi Kampanye Damai dan lain-lain.
2. Media dan Penyampaian Informasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta:
 - a. Media Utama: Media Cetak (Surat Kabar, Majalah, Buletin, dan lain-lain), Media Elektronik (TV, Radio, *CD Room*, *Slide*, Internet, *SMS Center*, *Call Center*, dan lain-lain).
 - b. Media Pendukung: meliputi Poster, Brosur, Spanduk, Banner, Baliho, Stiker, *Leaflet*, *Booklet*, *Folder* dan lain-lain.
 - c. Media Tradisional: meliputi Kesenian Tradisional, dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, dan lain-lain.
3. Rincian Bentuk Kegiatan Sosialisasi antara lain:
 - a. Sosialisasi Media Massa
 - 1) Siaran Televisi
 - a) Dialog Interaktif
 - b) Iklan Layanan Masyarakat
 - c) Pengumuman
 - 2) Siaran Radio
 - a) Dialog Interaktif
 - b) Iklan Layanan Masyarakat
 - c) Pengumuman
 - 3) *Internet/Website*
 - a) Iklan Layanan Masyarakat
 - b) Pengumuman

- 4) Surat Kabar
 - a) *Advertorial*
 - b) Iklan Layanan Masyarakat
 - c) Pengumuman
- b. Sosialisasi Pendukung
 - 1) Pembuatan Baliho
 - 2) Pembuatan Spanduk
 - 3) Pembuatan Poster, Stiker, *Leaflet*, *Bookleat*, *Banner* dan lain-lain.

VIII. MEKANISME SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

1. KPU Provinsi
 - a. KPU Provinsi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di tingkat Provinsi;
 - b. Pokja KPU Provinsi menyusun jadwal, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di tingkat Provinsi;
 - c. Pokja KPU Provinsi menyiapkan dan mengadakan bahan-bahan sosialisasi yang digunakan dalam sosialisasi melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan alokasi anggaran;
 - d. Pokja KPU Provinsi melakukan sosialisasi tatap muka dalam bentuk ceramah, dialog, dan simulasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. Pokja KPU Provinsi melakukan sosialisasi dalam bentuk cerdas cermat bagi siswa SMU/SMK/Madrasah Aliyah dan lomba penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa;
 - f. Pokja KPU Provinsi melakukan sosialisasi melalui media massa;
 - g. Pokja KPU Provinsi melakukan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dan perempuan;
 - h. Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta, Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Lembaga lainnya dalam menyebarluaskan informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - i. Pokja KPU Provinsi melakukan supervisi dan monitoring kegiatan sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
2. KPU Kabupaten/Kota
 - a. KPU Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - b. Pokja KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal dan tempat Kegiatan Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di tingkat Kabupaten/Kota;

- c. Pokja KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, SMU/SMK/Madrasah Aliyah, dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Melakukan sosialisasi melalui media massa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
 - e. Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta tingkat Kabupaten/Kota dalam menyebarkan informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - f. KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring kegiatan sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di wilayah kerjanya.
3. PPK dan PPS
- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyusun jadwal dan tempat Kegiatan Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. PPK melakukan sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan dan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - c. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.

IX. STRATEGI PENYAMPAIAN SOSIALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012

1. Strategi sosialisasi, meliputi:
 - a. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk *Public Information Center*, *Call Center*, *Website*, serta *Media Center*;
 - c. Membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, *audiovisual* dan *digital*;
 - e. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode atau media informasi yang digunakan;
 - g. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

- h. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU bagi KPU Provinsi dan KPU Provinsi bagi KPU Kabupaten/Kota serta dengan *stakeholder* Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan Wakil Kepala Daerah lainnya.
2. Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta bersifat terpadu, sistematis, dan komprehensif.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

JURI ARDIANTORO